

STRATEGI PENGELOLAAN ZAKAT PENGHASILAN DALAM UPAYA MENINGKATKAN KESADARAN BERZAKAT PADA BAITULMAAL MUAMALAT (BMM) PERWAKILAN JAWA BARAT

Miftahudin

Jurusan Ekonomi Syariah – STEMBI Bandung

miftahudin@gmail.com

Enur Sri Muldiani

Jurusan Ekonomi Syariah – STEMBI Bandung

enursm99@gmail.com

Deden Heri

Jurusan Ekonomi Syariah – STEMBI Bandung

dedenheri71@gmail.com

Abstrak

Tujuan_ Tujuan penelitian ini adalah untuk Untuk mengetahui Strategi Pengelolaan Zakat Penghasilan dalam upaya meningkatkan kesadaran Berzakat dan mengetahui pengelolaan zakat penghasilan pada program di Baitulmaal Muamalat (BMM) Perwakilan Jawa Barat.

Desain/Metode_ Dalam ppenelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif

Temuan_ Hasil yang diperoleh pada penelitian ini adalah pengelolaan zakat penghasilan disalurkan kedalam pendistribusian dan pendayagunaan yang diharapkan bisa merubah mustahik menjadi muzakki.

Implikasi_ hasil yang di peroleh dari penelitian ini adalah pengelolaan zakat penghasilan langsung dikelola dan disalurkan pada program-program yang telah dibuat.

Originalitas_ peneliti menggunakan tehknik penelitian secara langsung ke tempat penelitian untuk menambah data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi lapangan secara langsung untuk dijadikan sumber penelitian agar peneliti lebih dapat memahami esensi penelitian

Tipe Penelitian_ Studi Litelatur

Kata Kunci : Strategi, Pengelolaan Zakat, Zakat Penghasilan

I. PENDAHULUAN

Zakat penghasilan adalah suatu istilah yang muncul saat ini. Adapun istilah ulama salaf atas zakat penghasilan disebut dengan al-mal al-mustafad. Kemudian yang termasuk kedalam kategori al-mal al-mustafad adalah seperti pendapatan yang dihasilkan dari penghasilan non zakat yang dijalani, atau rezeki yang dihasilkan secara tidak terduga seperti halnya undian, kuis berhadiah (yang tidak mengandung unsur judi). Zakat penghasilan merupakan zakat yang dikeluarkan dari penghasilan bila telah mencapai nishab. Tidak sedikit orang yang berpenghasilan besar tetapi lalai dalam mengeluarkan hartanya, padahal ada hak orang lain dalam setiap harta yang di dapatkan dari pekerjaannya. Pada tahun 2021 Badan Pusat Statistik (BPS) mendata bahwa jumlah penduduk Indonesia yang bekerja adalah sebanyak 93.74 % jiwa penduduk. Dan pada tahun 2022 bulan februari mengalami kenaikan menjadi 94.17 %. Hal ini menggambarkan bahwa potensi masyarakat untuk menunaikan

zakat penghasilan semakin meningkat. Hal ini menjadi solusi untuk menuntaskan kemiskinan yang semakin naik di Indonesia pertahunnya dari tahun 2019-2021 (Sumber: Badan Pusat Statistik, Mei 2021). Dengan strategi yang baik dalam pengelolaan zakat penghasilan, maka akan membantu menangani permasalahan perekonomian. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui Strategi Pengelolaan Zakat Penghasilan dalam upaya meningkatkan kesadaran Berzakat dan pengelolaan zakat penghasilan pada program di Baitulmaal Muamalat (BMM) Perwakilan Jawa Barat.

II. KAJIAN TEORI

Pengertian Strategi

Strategi” berasal dari bahasa Yunani “Strategos” (stratus = militer dan ag = pemimpin) yang berarti “generalship” atau sesuatu yang dikerjakan oleh para jenderal perang dalam membuat rencana untuk memenangkan perang sebagaimana di kutip Nihin (dalam Wahyuni 1996:163) bahwa strategi berasal dari kata Yunani strategos, yang berarti jenderal. Oleh karena itu strategi secara harfiah itu dengan tujuannya, maka kata strategi semula diartikan seni para jenderal dalam pimpinan pasukan untuk memenangkan suatu peperangan besar.

Pengertian Pengelolaan

Menurut Suprianto dan Muhsin (2008:142), mengatakan bahwa “pengelolaan adalah keterampilan untuk meramu komponen dan unsur-unsur yang terlibat dalam suatu sistem untuk mencapai hasil/tujuan yang direncanakan”. Sedangkan menurut Hamidi dan Lutfi (2010:153), “Pengelolaan didefinisikan sebagai bekerja dengan orang-orang secara pribadi dan kelompok untuk mencapai tujuan organisasional atau lembaga”. Sudirman (2009:25), memandang bahwa “manajemen sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota”. Kata “Pengelolaan” dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti pula pengaturan atau pengurusan (Arikunto, 1993:31)

Intervensi Zakat

Menurut bahasa, zakat berasal dari kata “zaka” yang memiliki arti berkah, bersih, tumbuh dan baik. Adapun menurut bahasa Arab, arti dasar dari kata zakat, ditinjau dari segi bahasa adalah, suci, tumbuh, berkah dan terpuji. Semua arti dari zakat telah disebutkan dalam Al-Quran dan Hadits. Adapun zakat dalam istilah fiqh berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT diserahkan kepada orang-orang yang berhak (mustahik). Menurut istilah, dalam kitab al-Hâwî, Al-Mawardi mendefinisikan pengertian zakat dengan nama pengambilan tertentu dari harta yang tertentu, menurut sifat-sifat tertentu, dan untuk diberikan kepada golongan tertentu.

Intervensi Zakat Penghasilan

Menurut Didin Hafidhuddin (2008) zakat penghasilan adalah zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian tertentu, baik yang dilakukan bersama dengan orang/lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi nishab. Zakat penghasilan merupakan zakat yang dikeluarkan dari sebuah pekerjaan yang dilakukan. Secara Bahasa Arab, zakatu kasab al-amal wa al-mihan alhurrah, atau zakat atas penghasilan kerja dan profesi bebas. Istilah ini dipakai oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam kitab Fiqhuz-Zakah-nya dan juga oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu. Berbeda dengan zakat yang lainnya, zakat penghasilan ini dikeluarkan berdasarkan harta yang kita peroleh dari hasil kerja atau usaha kita, bukan berasal dari hasil pertanian, peternakan, barang-barang perdagangan, emas ataupun perak yang disimpan, barang yang

ditemukan dan yang lainnya. Zakat penghasilan ini termasuk zakat yang tidak terdapat pada kitab-kitab fiqh klasik, dan termasuk zakat yang banyak diperselisihkan oleh para ulama dimasa sekarang ini, baik tentang keberadaannya, aturan-aturannya dan ketentuannya. Yusuf Qardhawi menganalogikan (mengqiyaskan) zakat penghasilan dengan biji-bijian, dimana zakat biji-bijian dikeluarkan setelah panen. Dan jika di qiyaskan dengan zakat emas, untuk nishab dan presentasinya adalah sebesar 2,5% setelah dikurangi kebutuhan pokok. Ukuran nishab yang paling tepat digunakan adalah pendapatan dalam satu tahun apabila pendapatannya mencapai nishab setara dengan 85 gram emas, maka sudah wajib zakat. Adapun untuk penghitungan waktu pengeluaran zakat penghasilan ada perbedaan pendapat dari ulama, yaitu:

1. Pendapat As-Syafi'i dan Ahmad mensyaratkan haul (sudah cukup setahun) terhitung dari kekayaan itu didapat.
2. Pendapat Abu Hanifah, Malik dan ulama modern, seperti Muh Abu Zahrah dan Abdul Wahab Khalaf mensyaratkan haul tetapi terhitung dari awal dan akhir harta itu diperoleh, kemudian pada masa setahun tersebut harta dijumlahkan dan kalau sudah sampai nisabnya maka wajib mengeluarkan zakat.
3. Pendapat ulama modern seperti Yusuf Qardhawi tidak mensyaratkan haul, tetapi zakat dikeluarkan langsung ketika mendapatkan harta tersebut. Mereka mengqiyaskan dengan Zakat Pertanian yang dibayar pada setiap waktu panen.

Dengan demikian, meskipun beberapa ulama berbeda pendapat akan waktu pengeluarannya, kewajiban muzakki adalah apabila penghasilan telah memenuhi ketentuan wajib zakat, maka ia berkewajiban menunaikan zakatnya

III. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif. Menurut sugiyono (2019), metode penelitian kualitatif sering disebut dengan metode penelitian naturalistic karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting). Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, yang digunakan untuk meneliti obyek alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara (interview), metode observasi dan dokumentasi. Sumber data yang didapatkan peneliti melalui wawancara dan observasi secara langsung di Lembaga Baitulmaal Muamalat (BMM) Perwakilan Jawa Barat serta melalui dokumentasi dan kajian Pustaka


IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil yang diperoleh pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Strategi Pengelolaan Zakat Penghasilan dalam meningkatkan Kesadaran Berzakat Pada Baitulmaal Muamalat (BMM) Perwakilan Jawa Barat

Strategi dalam pengelolaan zakat penghasilan Baitulmaal Muamalat (BMM) Perwakilan Jawa Barat terus dilakukan dengan cara mensosialisasikan dan memberikan edukasi dalam pentingnya untuk menunaikan zakat penghasilan ke beberapa unit lembaga. Selain itu, memberikan edukasi kepada masyarakat juga dilakukan melalui sosial media. Strategi lain yang dilakukan oleh Baitulmaal Muamalat (BMM) Perwakilan Jawa barat yaitu dengan membuat event dan bekerja sama dengan pemerintahan daerah, korporat, Rumah Sakit dan tempat lainnya untuk melakukan dan memberikan edukasi betapa pentingnya untuk mengeluarkan zakat. Dengan banyak memberikan edukasi bisa membuat hati para muzakki terketuk untuk menunaikan zakat. Kurangnya pengetahuan mengenai zakat penghasilan

membuat para muzaki salah dalam berzakat. Ketika muzakki menunaikan zakat, maka Lembaga Baitulmaal Muamalat (BMM) Perwakilan Jawa Barat mendistribusikannya kepada delapan asnaf (mustahik) yang sudah Allah tetapkan, tidak bisa selain dari delapan asnaf. Allah telah mengatur dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 60, diantaranya adalah Fakir, Miskin, Amil, Mualaf, Riqab, Gharimin, Fisabilillah, dan Ibnu Sabil.



"Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban ban dari Allah." (QS.At-Taubah : 60)

Meningkatkan kesadaran Muzakki dalam berzakat juga dilakukan melalui pemberdayaan dana zakat. Dana zakat yang sudah terkumpul akan lembaga alokasikan ke wilayah yang sumber daya manusianya mampu mengolah dan bisa dikeluarkan zakatnya. Sehingga yang awalnya sebagai mustahik bisa menjadi muzakki.

Strategi Penghimpunan Dana Zakat Penghasilan

Dalam proses penghimpunan dana, Baitulmaal Muamalat (BMM) Perwakilan Jawa Barat menggunakan dua acara, yaitu dengan cara online dan cara offline. Dalam penghimpunan dana dengan mitra Baitulmaal Muamalat, maka teknis penghimpunan dana zakat untuk karyawan yang sudah terkena akan kewajiban zakat penghasilan adalah dengan bagian HRD langsung memotong sebesar 2,5 % untuk pembayarannya dan kemudian nanti di himpun di lembaga Baitulmaal Muamalat (BMM) Perwakilan Jawa Barat.

Adapun strategi penghimpunan (Fundraising) yang dilakukan oleh Baitulmaal Muamalat (BMM) Perwakilan Jawa Barat adalah sebagai berikut:

1. Menentukan tujuan seberapa besar nilai fundraising
2. Membuat rencana kegiatan dimulai dari program
3. Membuat kalender kegiatan kerja
4. Melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin terhadap besarnya dana yang didapat dan kendala dilapangan

Dalam penghimpunan dana zakat penghasilan, ada dua jenis cara muzaki dalam menitipkan dana zakat, yaitu:

1. Dengan cara Mukoyyad (Request)
Muzaki yang menitipkan zakat dengan cara Muqoyyad bisa mengajukan request atau permintaan khusus kepada Baitulmaal Muamalat dalam penyalurannya nanti. Maka Baitulmaal Muamalat akan memastikan bahwa dana yang disalurkan bisa memberikan manfaat untuk program yang dituju.
2. Dengan cara Mutlaqoh

Muzaki yang menitipkan zakat dengan cara Mutlaqoh berarti muzaki telah menyerahkan sepenuhnya untuk penyalurannya nanti. Cara ini lebih fleksibel, lebih ringan dibandingkan dengan cara Mukoyyad.

Pengelolaan Zakat Penghasilan pada Program di Baitulmaal Muamalat (BMM)

Perwakilan Jawa Barat

Pendistribusian Zakat Penghasilan

Dari penelitian yang dilakukan, Pendistribusian dana zakat penghasilan Baitulmaal Muamalat (BMM) Perwakilan Jawa Barat disalurkan ke dalam beberapa program, yaitu:

1. Program Rumah Harapan

Program Rumah Harapan adalah salah satu program pendistribusian dana zakat penghasilan Baitulmaal Muamalat dan dibantu dari dana sosial lainnya dalam memberikan kemanfaatan kepada mustahik fakir miskin, berupa *renovasi* rumah atau perbaikan rumah tidak layak huni dan tidak sehat menjadi rumah layak huni dan sehat. Penerima manfaat program Rumah Harapan adalah keluarga dengan kategori mustahik fakir miskin dengan jumlah total sebanyak 70 kepala keluarga, yaitu sekitar 280 jiwa.

2. Program Komunitas Sehat Muamalat

Merupakan program pendistribusian dana zakat penghasilan bagi mustahik yang berbasis komunitas atau keluarga dalam bidang kesehatan berupa donor darah, layanan pengobatan gratis, khitanan masal dan layanan jenazah.

Program kesehatan ini mengintegrasikan upaya promotive, preventif, kuratif dan rehabilitative sehingga terciptanya kesadaran masyarakat untuk hidup bersih sehingga lingkungan menjadi sehat, aman dan nyaman (safe community)

3. BMM Rescue

Merupakan program pendistribusian dana zakat bagi mustahik korban bencana alam dan konflik. Program ini merupakan program tangkap bencana alam dan penanganan awal pada korban yang terdampak.

Pendayaan Dana Zakat Penghasilan

Pendayagunaan dana zakat penghasilan yang dilakukan Baitulmaal Muamalat (BMM) Perwakilan Jawa Barat di bagi kedalam beberapa program, yaitu:

➤ Program Pendidikan

1. Program Beasiswa Sarjana Muamalat

Adalah sebuah program pendayagunaan dana zakat bagi mustahik dalam bidang pendidikan untuk jenjang sarjana. Sasaran utama dari program ini adalah mahasiswa yang berasal dari keluarga dhuafa, fakir, miskin, mualaf yang memang memiliki prestasi dikampusnya. Program ini digarap sebagai bentuk kontribusi laznas Baitulmaal Muamalat (BMM) dalam mencetak sumberdaya manusia Indonesia yang berkualitas. Program beasiswa ini diberikan dalam bentuk SPP dan uang saku. Serta pembinaan berkala untuk pengembangan diri dan kepemimpinan. Jangka waktu beasiswa diberikan selama 2 tahun kepada mahasiswa tingkat 3 atau semester 5 sampai mendapat gelar sarjana di semester 8. Target utama dari pemberian beasiswa ini adalah agar mereka bisa lulus tepat waktu dengan akademik dan leadership yang bagus.

2. Program Beasiswa Tahfidz Muamalat

Merupakan program pendayagunaan zakat bagi mustahik dalam bidang Pendidikan dan dakwah untuk melahirkan hafidz dan hafidzah. Selain sebagai upaya yang efektif dalam memutus mata rantai kemiskinan, program beasiswa tahfidz Muamalat juga berharap bisa melahirkan generasi muda islam yang hafidz 30 Juz.

3. Program Beasiswa Cikal Muamalat

Merupakan program pendayagunaan zakat bagi mustahik dalam bidang Pendidikan untuk jenjang SD, SLTP dan SMA/SMK. Beasiswa ini bertujuan untuk mencegah tingginya angka putus sekoah dengan menjadikan anak bersemangat kembali dalam meraih Pendidikan setinggi-tingginya serta dapat meringankan pihak keluarga membiayai sekolah putra-putrinya.

➤ Pemberdayaan Ekonomi

1. Dusun Zakat Muamalat

Adalah program pemberdayaan Kawasan masyarakat miskin wilayah pedesaan dan atau pesisir pada bidang kesehatan, Pendidikan, ekonomi dan sosial dakwah.

2. BMM Sahabat UKM

Program BMM Sahabat UKM adalah salah satu program pemberdayaan ekonomi mustahik yang berbasis Usaha Kecil dan Mikro (UKM) di wilayah miskin perkotaan.

Tabel 4.3
Pendayagunaan Dana Zakat Profesi

No	Program	Penerima Manfaat	Institusi
1	Beasiswa Sarjana Muamalat	216 Individu	20 Universitas
2	Beasiswa Tahfidz Muamalat	549 Individu	61 Pesantren
3	Beasiswa Cikal Muamalat	1060 Individu	97 Lembaga
4	Dusun Zakat Muamalat	3735 Individu	-
5	Bmm Sahabat Ukm	93 Individu	-

Sumber: www.bmm.or.id

V. PENUTUP

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Strategi Pengelolaan Zakat penghasilan Dalam Upaya Meningkatkan Kesadaran Berzakat di Baitulmaal Mamalat Jawa Barat sebelum dan sesudah Pandemi
 - Merangkul suatu lembaga untuk melakukan kerja sama (*bermitra*) dengan Baitulmaal Muamalat Jawa Barat dalam menghimpun dana zakat penghasilan.
 - Memberikan pengetahuan dan edukasi kepada setiap lembaga yang akan dijadikan mitra
 - Memberikan informasi-informasi mengenai zakat penghasilan kepada lembaga yang akan menjadi mitra dalam penghimpunan dana zakat penghasilan.
 - Menyalurkan dana zakat penghasilan kedalam beberapa program.
2. Pengelolaan zakat penghasilan pada program di Baitulmaal Muamalat (BMM) Perwakilan Jawa Barat
 1. Pendistribusian Zakat Penghasilan
 - Program Rumah Harapan
 - Program Komunitas Sehat Muamalat
 - BMM Rescue

2. Pendayagunaan Zakat Penghasilan
 - Beasiswa Sarjana Muamalat
 - Beasiswa Tahfidz Muamalat
 - Beasiswa Cikal Muamalat
 - Dusun Zakat Muamalat
 - Bmm Sahabat UKM

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentu masih banyak kekurangan dan juga kelebihan dari penelitian ini, maka dari itu penelliti sampaikan beberapa saran tertulis sebagai berikut :

1. Bagi Lembaga LAZNAS Baitulmaal Muamalat (BMM) Perwakilan Jawa Barat dalam pengelolaan zakat penghasilannya sudah baik dan semoga kedepannya bisa lebih baik lagi yang nantinya bisa merangkul lebih banyak lagi relawan yang aktif supaya semakin banyak relawan yang bergabung dan semakin luas lagi dalam pengelolaannya.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya, Bagi peneliti selanjutnya diharapkan bisa semakin mengembangkan dalam penelitian selanjutnya, bisa semakin baik lagi dan lebih luas sehingga semakin memberikan manfaat untuk peneliti dan menjadi sumber dan bahan pertimbangan dalam mengerjakan tugas akhir peneliti selanjutnya.

Daftar Pustaka

- Anwar, Aan Zainul, Evi Rohmawati, Miftah Arifin, Strategi fundraising zakat profesi pada organisasi pengelola zakat (OPZ) di Kabupaten Jepara, Volume. 2, 2019 Page: 119 126
- Baqir, Abdul, Zakat Profesi : Seri Hukum Zakat (Hikam Pustaka : 2021)
- Diatprasojo, Lantip, Manajemen Strategi, (Yogyakarta : UNY Press, 2018)
- Hafidhuddin, D. (2002). Zakat dalam Perekonomian Modern. Jakarta: Gema Insani.
- Lapopo, Jumadin.2017 "Pengaruh ZIS (Zakat Infak, Sedekah) Dan Zakat Fitrah Terhadap Penurunan Kemiskinan Diindonesia Periode 1998-2010." Media Ekonommi.
- Saprida, Zakat Profesi Menurut Pandangan Yusuf Qardhawi, ECONOMICA SHARIA Volume 2 Nomor 1 Edisi Agustus 2016
- Sugiono. 2017. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta